



Pemberdayaan Masyarakat Muslim Kelurahan Kampung Jawa Tomohon dalam Pemahaman Makanan Halal dan Sertifikasi Halal

Nur Shadiq Shandimula¹, Sofyan Octavian Tubagus², Telsy Fratama Dewi Samad³, Rafika Humairah Arianto⁴, Firsabokingo⁵, Anggoro Sugeng⁶, Nur Kumalahayati⁷

^{1,2,3,4,5} Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia

⁶ Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia

⁷ University of Sultan Zainal Abidin, Malaysia



E-mail: nur.sandimula@iain-manado.ac.id¹
sofyan.tubagus@iain-manado.ac.id²
telsy.samad@iain-manado.ac.id³
rafikahumairah97@gmail.com⁴
firsabokingo99@gmail.com⁵
anggorosugeng@metrouniv.ac.id⁶
nurkumalahayati@gmail.com⁷

Article Info

Diterima
12 Februari 2025
Direvisi
10 Maret 2025
Diterbitkan
10 Maret 2025

Abstrak

Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Muslim di Kelurahan Kampung Jawa, Tomohon, tentang konsep makanan halal dan sertifikasi halal. Metode yang digunakan adalah terjun langsung ke lapangan dengan melakukan penyuluhan, diskusi kelompok, dan wawancara di Masjid Nurul Iman. Tim Pengabdian Masyarakat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Manado, melakukan survei, diskusi, dan wawancara untuk menggali pemahaman masyarakat sebelum memberikan materi tentang literasi halal dan sertifikasi halal. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat Kampung Jawa Tomohon memiliki pemahaman yang terbatas tentang makanan halal dan sertifikasi halal, yang diperkuat dengan adanya tiga pengusaha yang telah memiliki sertifikasi halal untuk produk makanan mereka. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperdalam pengetahuan tentang produk makanan halal dan sertifikasi halal, serta memberikan kontribusi positif bagi pengembangan pemahaman tentang makanan halal di tingkat lokal. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya makanan halal dalam kehidupan sehari-hari.

Kata kunci: halalicious; pangan; sertifikasi halal; pengabdian

Dipublikasikan oleh: Dedikasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Website: <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/jpm/index>

DOI: <https://doi.org/10.32332/1jtt0129>

P-ISSN [2686-3839](https://doi.org/10.32332/1jtt0129) dan E-ISSN [2686-4347](https://doi.org/10.32332/1jtt0129)

Volume 7 Nomor 1, Januari-Juni 2025

Tulisan ini bersifat akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



Pendahuluan

Kelurahan Kampung Jawa di Tomohon, Indonesia, merupakan salah satu komunitas yang dihuni oleh mayoritas penduduk muslim. Kelurahan ini didirikan sekitar tahun 1875 oleh para tokoh pejuang kemerdekaan beragama Islam yang berasal dari kota Serang Provinsi Banten (Kembuan, 2020). Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip-prinsip agama Islam memainkan peran sentral dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pemilihan produksi dan konsumsi makanan. Konsep makanan halal dan sertifikasi halal menjadi sangat relevan dan penting dalam kehidupan mereka sebagai bagian integral dari keyakinan agama dan praktik keagamaan.

Pemahaman yang mendalam tentang konsep makanan halal dan sertifikasi halal di kalangan masyarakat Muslim di kelurahan Kampung Jawa Tomohon menjadi subjek pengabdian yang menarik dan penting dalam konteks pengabdian masyarakat. Hal ini esensial mengingat pentingnya pemahaman yang baik tentang konsep halal bukan hanya dari perspektif keagamaan, tetapi juga untuk memastikan kesehatan, keamanan, dan kepercayaan konsumen terhadap produk makanan yang dikonsumsi (Rumnah et al., 2022). Pemilihan lokasi pengabdian di Kelurahan Kampung Jawa Tomohon, Sulawesi Utara, untuk memahami konsep makanan halal dan sertifikasi halal di kalangan masyarakat Muslim, didasarkan pada beberapa alasan penting. Literasi makanan halal dan sertifikasi merupakan topik krusial tidak hanya di daerah minoritas Muslim, tetapi juga di daerah dengan mayoritas Muslim di Indonesia. Meskipun beberapa anggota masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang makanan halal, banyak pengusaha Muslim yang belum memahami proses pengurusan sertifikat halal secara komprehensif. Oleh karena itu, pendampingan dan penyuluhan literasi makanan halal dan sertifikasi halal sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.

Dalam konteks ekonomi, sertifikasi halal memiliki dampak positif signifikan terhadap kinerja logistik dan keuangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Di Kampung Jawa Tomohon, meningkatkan literasi makanan halal dan sertifikasi dapat membantu UKM lokal meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk mereka, sehingga meningkatkan pendapatan dan kesempatan ekonomi. Hasil lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di Kampung Jawa Tomohon masih memerlukan peningkatan pengetahuan tentang sertifikasi halal. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial, serta memperkuat integrasi budaya dan agama di daerah tersebut.

Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, hasil pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Muslim tentang konsep makanan halal dan sertifikasi halal di kelurahan Kampung Jawa Tomohon. Riset ini menggunakan berbagai metode termasuk penyuluhan, diskusi kelompok, dan demonstrasi praktik, untuk menyediakan informasi yang komprehensif dan membangun kesadaran akan pentingnya makanan halal dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan bahwa melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, masyarakat Muslim di kelurahan Kampung Jawa Tomohon akan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang

konsep makanan dan sertifikasi halal, serta menerapkan pengetahuan tersebut dalam praktik konsumsi sehari-hari mereka. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan dan pemahaman tentang makanan halal di tingkat local.

Pengabdian tentang pemahaman masyarakat Muslim terhadap makanan halal dan sertifikasi halal telah dilakukan di berbagai lokasi. Misalnya, ada pengabdian tentang Perilaku Komunitas Muslim dalam Mengonsumsi Produk Halal di Provinsi Bali yang dilakukan oleh (Fauziah, 2012). Pengabdian ini berfokus pada perilaku komunitas Muslim di Bali dalam mengonsumsi produk halal. Meskipun topiknya mirip, pengabdian ini berbeda karena lokasinya di Bali dan lebih fokus pada perilaku konsumsi produk halal, sedangkan pengabdian yang diinginkan berfokus pada pemahaman masyarakat Muslim di Kelurahan Kampung Jawa Tomohon tentang makanan halal dan sertifikasi halal secara umum.

Selain itu, ada juga pengabdian tentang Analisis Pemahaman Masyarakat terhadap Label Halal pada Makanan Ringan di Desa Mendalo Indah, Kec. Jambi Luar Kota (Putra et al., 2024) . Pengabdian ini berfokus pada pemahaman masyarakat di Desa Mendalo Indah tentang label halal pada makanan ringan. Perbedaan utama dengan pengabdian yang diinginkan adalah lokasinya di Desa Mendalo Indah dan fokus pada makanan ringan, sedangkan pengabdian yang diinginkan berfokus pada pemahaman masyarakat Muslim di Kelurahan Kampung Jawa Tomohon secara umum tentang makanan halal dan sertifikasi halal.

Pengabdian lain yang relevan adalah Analisis Persepsi Masyarakat Muslim terhadap Pentingnya Label Halal pada Produk Makanan di Desa Kersamenak, (Ayu Nuraini & Muhammad Saepurohman, 2024). Pengabdian ini berfokus pada persepsi masyarakat Muslim di Desa Kersamenak tentang pentingnya label halal. Meskipun topiknya mirip, pengabdian ini berbeda karena lokasinya di Desa Kersamenak dan lebih fokus pada persepsi terhadap label halal pada produk makanan, sedangkan pengabdian yang diinginkan berfokus pada pemahaman masyarakat Muslim di Kelurahan Kampung Jawa Tomohon tentang makanan halal dan sertifikasi halal secara umum.

Riset dan hasil pengabdian masyarakat terdahulu umumnya berfokus pada pemahaman dan persepsi masyarakat Muslim terhadap produk halal dan sertifikasi halal di berbagai lokasi. Namun, hasil pengabdian ini memiliki fokus yang lebih spesifik pada Kelurahan Kampung Jawa Tomohon. Perbedaan utama terletak pada lokasi geografis dan fokus pengabdian .

berdayaan Masyarakat Muslim Kelurahan Kampung Jawa Tomohon dalam Pemahaman Makanan Halal dan Sertifikasi Halal berfokus pada pemahaman masyarakat Muslim di Kelurahan Kampung Jawa Tomohon tentang makanan halal dan sertifikasi halal. Tujuan utama adalah untuk memahami tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap makanan halal dan sertifikasi halal. Dengan demikian, pengabdian ini akan memberikan wawasan yang lebih spesifik tentang kondisi di Kelurahan Kampung Jawa Tomohon dan dapat membantu dalam pengembangan

strategi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang makanan halal dan sertifikasi halal.

Metodologi

. Metode yang dilakukan pada kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah turun langsung lapangan yakni tempat melakukan berdayaan Masyarakat Muslim Kelurahan Kampung Jawa Tomohon dalam Pemahaman Makanan Halal dan Sertifikasi Halal, tepatnya di masjid Nurul Iman. Keseluruhan kegiatan ini dimulai dari tahap persiapan, survei lokasi dan ijin pelaksanaan, tahap pelaksanaan dan evaluasi. Kegiatan ini melalui tahap pertama yakni dilakukannya diskusi oleh tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Manado. Isi diskusinya adalah terkait rencana pelaksanaan mulai dari ide, proses pelaksanaan hingga pemateri dan materi yang akan disampaikan kepada masyarakat kampung Jawa Tomohon. Diskusi utama pada hasil Pengabdian Masyarakat ini berkaitan dengan literasi halal dan sertifikat halal, dimana pada rangkaian kegiatan ini, sebelum materi disampaikan kepada masyarakat yang mengikuti kegiatan ini, terlebih dahulu para tim melakukan interview dengan informan yang ada tentang pemahaman mereka terhadap makanan halal dan sertifikat halal.

Pada tahap kedua seluruh tim Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Manado tahun 2023, melakukan kegiatan survey lapangan untuk melihat langsung ke lokasi tempat rencana kegiatan akan dilaksanakan. Akhirnya ditentukan lokasi spesifik dari kegiatan ini yaitu bertempat di masjid Nurul Iman Kampung Jawa Tomohon, dan dihadiri oleh masyarakat sekitar. Sebelum acara ini dimulai, Tim Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Manado telah mengadakan pertemuan dengan RT/RW dan pihak imam masjid sebagai bentuk ijin dan pembukaan pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan turun lapangan pada Pengabdian Masyarakat ini dilakukan pada tahap ketiga. Pada tahap ini, seluruh tim langsung mengunjungi lokasi diadakannya Pengabdian Masyarakat yaitu di masjid Nurul Iman Kampung Jawa Tomohon. Kegiatan ini ramai dihadiri oleh masyarakat yang berjumlah 30 orang, dimana masyarakat yang hadir merupakan penduduk yang memiliki profesi yang beragam mulai dari imam masjid, pedagang kaki lima, pengusaha rumah makan dan lain sebagainya. Penyampaian materi pada kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilakukan oleh ketua tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Manado tahun 2023, yang memiliki kompetensi yang baik dalam bidang halal dan sertifikat halal, sebagaimana representasi dari tema Pengabdian Masyarakat yang diusung pada kegiatan ini yaitu Pemahaman Masyarakat Muslim di Kampung Jawa Tomohon tentang literasi makanan halal dan sertifikat halal.

Finalisasi kegiatan ini berada pada tahap ke empat. Pada tahapan ini, Tim Pengabdian kepada Masyarakat melakukan evaluasi pasca dilaksanakannya kegiatan interview dan penyampaian materi terkait makanan halal dan sertifikasi halal. Sehingga berdasarkan hasil interview pada 3 informan, dapat dilihat bahwa hampir secara keseluruhan masyarakat di Kampung Jawa Tomohon memiliki pemahaman yang baik

tentang makanan halal dan sertifikat halal. Sehingga materi yang disampaikan bertujuan untuk lebih memperluas dan memperdalam pemahaman masyarakat di Kampung Jawa Tomohon tentang makanan halal dan sertifikat halal. Bahkan secara praktik, telah terdapat 3 pengusaha di kampung Jawa Tomohon yang telah menggunakan sertifikat halal untuk pada produk yang mereka jual khususnya produk makanan.

Hal ini tentunya merupakan temuan yang baik, mengingat kampung Jawa Tomohon di Sulawesi Utara merupakan daerah mayoritas muslim yang dikelilingi oleh daerah mayoritas muslim, selain itu, riset terkait produk makanan dan sertifikat halal masih kurang diperhatikan, sehingga kegiatan PkM ini merupakan kesempatan yang baik bagi masyarakat di kampung Jawa Tomohon untuk belajar lebih banyak lagi tentang produk makanan halal dan sertifikat halal.

Di tengah lanskap Sulawesi Utara yang didominasi masyarakat non-Muslim, Kampung Jawa Tomohon hadir sebagai oase keberagaman. Inisiatif Pengabdian Masyarakat ini menjadi angin segar, membuka cakrawala pengetahuan tentang produk halal dan sertifikasinya, yang selama ini kurang tersentuh kajian mendalam.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diawali dengan tahap persiapan, yang melibatkan diskusi tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Manado. Diskusi ini bertujuan untuk merancang konsep kegiatan, menentukan pemateri, serta menyusun materi yang akan disampaikan. Pada tahap ini, tim menyepakati tema utama, yaitu *Literasi Halal dan Sertifikat Halal*. Selain itu, dilakukan wawancara dengan beberapa informan di Kampung Jawa Tomohon guna memperoleh gambaran awal tentang pemahaman masyarakat terkait makanan halal dan sertifikasi halal. Hasil dari tahap ini adalah terkumpulnya data awal yang menjadi dasar dalam penyusunan materi kegiatan.

Tahap selanjutnya adalah survei lokasi, yang bertujuan untuk menentukan tempat pelaksanaan kegiatan agar dapat menjangkau masyarakat secara optimal. Setelah melakukan observasi dan koordinasi dengan tokoh masyarakat setempat, Masjid Nurul Iman di Kampung Jawa Tomohon dipilih sebagai lokasi utama kegiatan. Tim juga berkomunikasi dengan ketua RT/RW serta imam masjid untuk memperoleh izin pelaksanaan. Dengan selesainya tahap ini, lokasi kegiatan telah ditetapkan dan berbagai perizinan telah diperoleh, sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

Pada tahap pelaksanaan, tim PkM menyampaikan materi kepada masyarakat di Masjid Nurul Iman, Kampung Jawa Tomohon. Ketua tim PkM menjadi pemateri utama, menjelaskan secara komprehensif tentang konsep makanan halal dan pentingnya sertifikasi halal bagi usaha makanan. Kegiatan ini mendapat respons positif, dengan partisipasi aktif dari 30 peserta yang berasal dari berbagai latar belakang profesi. Masyarakat diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan bertanya, sehingga pemahaman mereka semakin mendalam. Materi yang disampaikan juga menyoroti manfaat ekonomi dan kepercayaan konsumen terhadap produk bersertifikat halal.

Tahap terakhir adalah evaluasi, yang dilakukan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Manado. Tim melakukan analisis terhadap hasil wawancara dan feedback dari peserta setelah penyampaian materi. Dari evaluasi ini, ditemukan bahwa pemahaman masyarakat terhadap makanan halal mengalami peningkatan yang

signifikan. Selain itu, terdapat tiga pengusaha lokal yang telah menerapkan sertifikat halal pada produk mereka, menunjukkan dampak positif dari kegiatan ini. Hasil evaluasi ini menjadi bahan pertimbangan untuk pengembangan program serupa di masa depan, guna semakin meningkatkan literasi halal di masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Menurut informan pertama, yang merupakan salah satu pengurus BTM masjid mengatakan bahwa halal berkaitan dengan hukum boleh atau tidaknya suatu perkara, Islam yang mengatur tentang konsumsi halal sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan Hadits, jika membahas mengenai label halal maka yang dipikirkan oleh informan adalah label halal yang bertuliskan kalimat halal dalam bahasa arab yang baru saja saat ini terjadi perubahan. Serta sertifikat halal yang dimaksud oleh informan ialah yang dikeluarkan oleh MUI, dan manfaat dari sertifikat halal sebagai pengakuan dari MUI bahwa produk tersebut sudah benar dan jelas kehalalannya, serta tujuan dari penggunaan sertifikat halal sebagai dokumen pembuktian yang sah akan kehalalannya suatu produk, dan penggunaan sertifikat dalam bisnis sangat lah penting karena merupakan lambang atau tanda kelegalan suatu produk.

Dalam hal pengembangan bisnis, peran sertifikat halal sangat membantu atau sangat berpengaruh karena menurut informan peran sertifikat dapat memberikan peningkatan kepercayaan dari konsumen dan semua jenis bisnis memerlukan sertifikat halal khususnya bisnis makanan dan jasa pemotongan hewan. Adapun lembaga yang bertugas untuk mengurus sertifikat halal yaitu MUI yang berkoordinasi dengan kemenag. Untuk ketentuan waktu yang dibutuhkan dalam mengurus sertifikat halal, sepertinya informan masih belum mengetahui hal tersebut, dan yang dibutuhkan untuk mengurus sertifikat halal adalah identitas dan NIB, serta biaya yang diperlukan untuk mengurus sertifikat halal menurut informan adalah gratis, serta Pandangan konsumen atau informan itu sendiri mengenai sertifikat halal sangat diperlukan agar konsumen lebih yakin dalam menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan.

Dalam tanggapan atau pendapat dari informan kedua ini yang merupakan salah satu imam di sebuah masjid, beliau menyatakan bahwa yang dimaksud dengan halal ialah hal terutama yang berhubungan dengan pandangan orang Islam bagaimana suatu produk dapat dikatakan sesuai dengan syariat dan mengenai konsumsi halal dalam ajaran Islam seperti yang ada pada Qur'an Surah An Nisa ayat 29, Al-maidah ayat 168 dan surah lainnya yang terkandung dalam Al Qur'an yang membahas tentang makanan yang halal dan haram untuk dikonsumsi, seperti daging babi, darah, hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Dan jika dibahas tentang apa yang dimaksud dengan label halal maka yang terpikirkan oleh informan adalah label yang bertuliskan halal yang berasal dari proses pemeriksaan, dan pengolahan (label resmi dari MUI dan kemenag) yang dimana, jika informan melihat label halal yang tidak resmi atau hanya sekedar tulisan "halal" semata, maka terkadang terbesit keraguan dalam diri informan terhadap produk atau makanan tersebut.

Menurut informan bahwa jika terdapat sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI maka sudah pasti tidak diragukan dan yakin terhadap produk tersebut, karena menurut

informan sertifikat halal itu ditentukan dan diproses oleh pakarnya yang ada di MUI, dan manfaat dari sertifikat halal sangat penting karena berlandaskan Syariah dan sertifikat halal merupakan kebutuhan. Tujuan dari menggunakan sertifikat halal menurut informan adalah agar produk atau makanan yang dijual itu halal dan toyyiban dan terhindar dari yang haram dan bermanfaat bagi kesehatan serta mendapat keberkahan. Sertifikat halal dalam bisnis sangatlah penting karena itu merupakan suatu prosedur yang harus dilakukan dalam suatu bisnis agar mendapatkan kepercayaan dari para konsumen terutama konsumen muslim dan jenis bisnis yang memerlukan sertifikat halal itu sangat banyak, hampir semua aspek bisnis yang ada memerlukan sertifikat halal terutama jenis makanan kuliner. Informan menyatakan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk membuat sertifikat halal tergantung dari prosedur lembaganya, namun menurut informan saat ini lembaga yang bertugas untuk sertifikasi halal sedang melakukan gencatan untuk memberlakukan seluruh aspek bisnis dengan mensertifikasikan halal dalam setiap produknya. Hal yang dibutuhkan untuk sertifikasi halal harus sesuai dengan yang diminta oleh lembaga pengelola sertifikasi halal, dan biaya yang dibutuhkan untuk sertifikasi menurut informan sendiri itu tidak ada nominal atau gratis. Dan berdasarkan pandangan informan selaku konsumen juga berpendapat bahwa sertifikasi halal sangat penting untuk dilakukan, apalagi untuk para konsumen muslim yang mengedepankan halal dalam setiap aspek.

Berdasarkan pendapat yang dinyatakan oleh informan ketiga ini, yang merupakan seorang warga muslim di daerah Jawa Tomohon, bahwa yang diketahui tentang halal ialah apa yang tidak dilarang oleh agama, seperti konsumsi atau makanan, hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah, dan jika ditanya mengenai konsep ajaran islam tentang halal maka informan menyatakan beliau mendapat pengetahuan tentang halal dari nasihat orang tua dan beberapa kandungan ayat dalam Al-Quran. Menurut informan, label halal merupakan suatu tanda yang menyatakan kehalalan produk, namun terkadang ada pelaku usaha yang hanya menuliskan label halal tanpa pemberitahuan dari MUI atau BPJPH sendiri yang berarti menggunakan label halal yang tidak resmi.

Sertifikasi halal harus dan sangat penting untuk dilakukan agar konsumen dapat mengetahui bahwa produk tersebut terjamin kehalalannya dan tidak menimbulkan keraguan. Informan mengemukakan usulan terhadap para penyuluh JPH (Jaminan Produk Halal) untuk memilih pelaku usaha yang sesuai untuk diberikan sertifikasi halal dengan memperhatikan setiap pengolahan sampai dengan produk atau makanan yang siap dipasarkan kepada para konsumen sesuai dengan syariat islam dan kepada masyarakat yang mungkin melihat proses yang tidak sesuai syariat islam pada pelaku usaha yang telah mencantumkan label halal, maka dapat melaporkannya kepada BPJPH. Mengenai informasi yang didapati tentang sertifikat halal, selain dari pada wawancara, informan mengakui bahwa pernah mengikuti pelatihan di departemen agama mengenai penyembelihan hewan, jadi dalam penyembelihan hewan harus ada sertifikat halal, karena jika tidak ada maka dapat menimbulkan keraguan dan masih belum tentu kehalalannya.

Hasil wawancara dengan para informan mengenai sertifikasi halal menunjukkan beberapa temuan penting yang berkaitan dengan pemahaman, manfaat, dan tantangan dalam penerapan sertifikasi halal di Indonesia.

Secara umum, halal dalam konteks Islam merujuk kepada segala sesuatu yang diperbolehkan dan tidak dilarang oleh syariat. Hal ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk makanan, minuman, dan produk lainnya (Hariani, 2023; Indonesia, 2024). Para informan menekankan bahwa pemahaman tentang halal tidak hanya terbatas pada aspek fisik produk, tetapi juga meliputi proses produksi dan penyembelihan hewan. Dalam ajaran Islam, terdapat ketentuan yang jelas mengenai jenis makanan yang halal dan haram, seperti daging babi, darah, dan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah.

Para informan mengacu pada Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber utama hukum yang mengatur tentang halal. Misalnya, Surah An-Nisa ayat 29 dan Surah Al-Maidah ayat 168 menjadi rujukan penting dalam menentukan jenis makanan yang diperbolehkan. Pemahaman ini menunjukkan bahwa konsumen Muslim memiliki dasar yang kuat untuk memilih produk berdasarkan kehalalannya.

Ketika membahas label halal, para informan sepakat bahwa label tersebut harus berasal dari lembaga resmi seperti MUI (Majelis Ulama Indonesia) atau BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). Label halal yang tidak resmi atau hanya sekadar tulisan "halal" tanpa bukti sertifikasi dapat menimbulkan keraguan di kalangan konsumen. Ini menunjukkan pentingnya transparansi dalam proses sertifikasi agar konsumen merasa aman dan yakin saat memilih produk.

Manfaat Sertifikasi Halal yaitu Kepercayaan Konsumen, Sertifikasi halal memberikan jaminan kepada konsumen Muslim bahwa produk tersebut telah melalui proses pemeriksaan yang ketat untuk memastikan kehalalannya (Islami et al., 2024; Sopiah et al., 2023). Kepercayaan ini sangat penting dalam dunia bisnis, terutama bagi pelaku usaha makanan dan minuman. Ketika konsumen yakin bahwa produk yang mereka beli memenuhi standar halal, mereka cenderung akan kembali membeli produk tersebut di masa mendatang.

Kedua, Akses Pasar yang Lebih Luas, Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kehalalan di kalangan konsumen Muslim di seluruh dunia, sertifikasi halal menjadi kunci untuk membuka akses pasar yang lebih luas. Pelaku usaha yang memiliki sertifikat halal tidak hanya dapat menjangkau pasar domestik tetapi juga dapat bersaing di pasar internasional. Negara-negara dengan populasi Muslim besar, seperti Malaysia dan Arab Saudi, menerapkan standar ketat terhadap produk-produk yang ingin masuk ke pasar mereka.

Ketiga, Peningkatan Kualitas Produk. Proses sertifikasi halal mendorong produsen untuk meningkatkan kualitas bahan baku dan proses produksi mereka. Dengan mengikuti pedoman halal, pelaku usaha dituntut untuk menjaga kebersihan dan keamanan produk mereka. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi konsumen tetapi juga bagi produsen dalam meningkatkan reputasi mereka di pasar.

Keempat, Keberkahan dalam Bisnis. Sertifikasi halal juga dianggap membawa keberkahan bagi pelaku usaha. Dalam pandangan banyak informan, menjalankan bisnis

sesuai dengan prinsip syariah tidak hanya memberikan keuntungan finansial tetapi juga memberikan kepuasan spiritual. Produk yang dijual dianggap lebih bermanfaat bagi kesehatan dan memberikan keberkahan bagi penjual serta pembeli.

Tantangan dalam sertifikasi halal bagi pelaku usaha mencakup beberapa aspek utama, mulai dari proses dan biaya, kesadaran dan edukasi, hingga regulasi dan penegakan hukum. Proses mendapatkan sertifikasi halal sering kali dianggap rumit dan memakan waktu, meskipun dalam beberapa kasus biaya sertifikasi bisa gratis. Namun, tantangan tetap ada dalam pemenuhan syarat administrasi dan teknis, termasuk penyediaan dokumen serta audit dari lembaga sertifikasi. Selain itu, banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya sertifikasi halal akibat kurangnya edukasi mengenai manfaat dan prosedurnya, sehingga jumlah produk bersertifikat halal di pasar masih terbatas. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan sosialisasi dan pelatihan dari lembaga terkait agar pelaku usaha lebih memahami urgensi sertifikasi halal. Di sisi lain, penegakan hukum terhadap penggunaan label halal tanpa sertifikat resmi masih menjadi tantangan, meskipun regulasi telah mengatur hal tersebut. Pelanggaran yang terjadi di lapangan dapat merugikan konsumen serta produsen yang telah mengikuti prosedur dengan benar. Selain itu, perubahan regulasi mengenai sertifikasi halal juga menjadi faktor yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha, karena kebijakan yang terus berkembang menuntut mereka untuk selalu mengikuti standar terbaru agar tetap mematuhi peraturan yang berlaku.

Rekomendasi untuk Meningkatkan Sertifikasi Halal

Berdasarkan temuan dari wawancara dengan para informan, terdapat beberapa rekomendasi untuk meningkatkan penerapan sertifikasi halal di Indonesia. Pertama, lembaga terkait perlu melakukan sosialisasi secara intensif kepada pelaku usaha, terutama UMKM, mengenai pentingnya sertifikasi halal serta memberikan pelatihan terkait proses pengajuan dan manfaat kehalalan produk. Kedua, proses sertifikasi harus disederhanakan agar lebih mudah diakses oleh semua pelaku usaha, misalnya dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk pengajuan dokumen secara online. Ketiga, diperlukan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelaku usaha yang mencantumkan label halal tanpa memiliki sertifikat resmi guna melindungi konsumen dari produk yang tidak terjamin kehalalannya. Keempat, kolaborasi antara MUI, BPJPH, dan kementerian terkait harus ditingkatkan agar proses sertifikasi lebih cepat dan seluruh aspek bisnis mendapatkan perhatian serius dalam hal kehalalan. Terakhir, pelaku usaha harus didorong untuk terus meningkatkan kualitas produk agar sesuai dengan standar halal dan memenuhi harapan konsumen. Sertifikasi halal memainkan peran krusial dalam pengembangan bisnis di Indonesia, terutama bagi pelaku usaha makanan dan minuman yang ingin menjangkau konsumen Muslim. Keberadaan sertifikat halal tidak hanya memberikan jaminan kehalalan tetapi juga meningkatkan daya saing produk di pasar domestik maupun internasional.

Meskipun terdapat tantangan dalam proses pengajuan dan kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal, langkah-langkah strategis seperti edukasi pelaku usaha, penyederhanaan proses sertifikasi, penegakan hukum yang ketat, kolaborasi antar lembaga, serta peningkatan kualitas produk dapat membantu mengatasi masalah ini. Dengan demikian, penerapan sertifikasi halal bukan hanya menjadi kewajiban bagi

pelaku usaha tetapi juga merupakan langkah strategis untuk mencapai keberhasilan bisnis jangka panjang sambil memenuhi tuntutan syariat Islam serta kebutuhan konsumen Muslim di seluruh dunia.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, ternyata terdapat banyak kesamaan antara informasi yang telah diberikan oleh informan pertama dengan indikator teori, seperti pengertian halal yang di sampaikan informan, sesuai dengan pengertian menurut (Yusuf Qaradhawi, 2003) bahwa yang menunjukkan segala sesuatu yang boleh dan halal, serta tidak dilarang dalam Islam, serta ajaran Islam yang melarang dan menghalalkan konsumsi terdapat dalam Al Quran dan juga hadis seperti yang ada pada indikator teori yang sesuai dengan pendapat (Regenstein et al., 2003) yaitu Allah mengingatkan orang-orang beriman berkali-kali dalam kitab suci memakan apa yang dimaksud dengan “halalan Toyyiban” boleh dan baik atau sehat, dan salah satu contohnya dalam Surah Al Baqarah ayat 168.

Mengenai label halal yang disampaikan oleh informan bahwa label halal adalah suatu kata dari bahasa Arab yang menandakan suatu kehalalan dari suatu produk, maka itu sesuai dengan landasan teori yang membahas tentang label halal dan sertifikasi halal dalam UU No. 33 Tahun 2014, yaitu Label halal merupakan suatu tanda kehalalan produk yang diberikan oleh MUI atau BPJPH yang dimana jika sudah terdapat sertifikasi halal terlebih dahulu. dan menurut informan, sertifikasi halal ialah yang dikeluarkan oleh MUI.

Selanjutnya hasil wawancara dari informan kedua yang menyatakan bahwa halal haruslah sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan apa yang dimaksud dengan halal dalam pandangan (Yusuf Qaradhawi, 2003). Serta ajaran Islam yang mengatur tentang halal haram yang ada pada surah Al-Baqarah 168, dan surah lainnya, seperti diharamkannya daging babi, darah, dan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh (Izzuddin, 2018).

Menurut informan label halal ialah label yang bertuliskan halal yang berasal dari proses pemeriksaan, dan pengolahan (label resmi dari MUI dan kemenag) yang dimana, jika informan melihat label halal yang tidak resmi atau hanya sekedar tulisan “halal” semata, maka terkadang terbesit keraguan dalam diri informan terhadap produk atau makanan tersebut, yang sesuai dengan UU No. 33 tahun 2014, bahwa label halal tanda kehalalan suatu produk, label halal yang dimaksud berupa logo halal yang bentuknya akan ditetapkan dengan permenag. Dan jika terkait sertifikat halal, menurut informan itu sangat dibutuhkan karena sudah pasti tidak diragukan dan yakin terhadap produk tersebut, karena menurut informan sertifikat halal itu diperlukan dan diproses oleh pakarnya yang ada di MUI yang sesuai dengan landasan teori yang terdapat dalam PERPRES No. 6 Tahun 2023.

Dari hasil wawancara oleh informan ketiga, ditemukan juga banyak kesamaan antara pandangan dari informan dan dari indikator teori. Dalam hal ini informan berpendapat bahwa yang dimaksud dengan halal ialah apa yang tidak dilarang oleh agama, seperti konsumsi atau makanan, hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah, dan sesuai dengan teori yang didapat dari pengabdian (Yusuf Qaradhawi, 2003), dan apa yang ada pada surah Al-Baqarah 2 :168 tentang halal. Jika ditanya mengenai

label halal maka informan berpendapat bahwa label halal merupakan suatu tanda yang menyatakan kehalalan produk, namun terkadang ada pelaku usaha yang hanya menuliskan label halal tanpa pemberitahuan dari MUI atau BPJPH sendiri yang berarti menggunakan label halal yang tidak resmi, pernyataan ini sesuai dengan kajian teori yang Dalam UU No. 33 tahun 2014, yang menerangkan bahwa Label halal harus ditetapkan oleh permenag, termasuk MUI.

Berdasarkan dari seluruh hasil wawancara dan keterkaitannya dengan indikator teori yang digunakan, maka hal yang dapat disimpulkan terkait kajian halal ini ialah para informan yang telah diwawancarai sepakat, bahwa yang dimaksud dengan kata halal ialah seperti yang ada pada indikator teori, berdasarkan pengabdian (Yusuf Qaradhawi, 2003) yaitu Arti harafiah Halal dapat diungkapkan dari akar kata halla, yahillu, Hillan, wahan yang menunjukkan segala sesuatu yang boleh dan halal, serta tidak dilarang dalam Islam. Serta landasan teori dari (Ngah et al., 2014) bahwa proses bisnis dan aktivitas yang mencakup bidang transportasi, pergudangan, proses sourcing, manajemen persediaan, pengolahan produk, dan manajemen lainnya seperti bahan mentah sampai dengan produk dikonsumsi yang berlandaskan hukum Islam sangat sesuai dengan pendapat dan pernyataan dari semua informan, bahwa yang dimaksud dengan halal itu, tidak hanya hasil makanan atau produknya saja, namun mulai dari proses produksi, pengolahan sampai dengan barang dipasarkan harus sesuai dengan hukum Islam atau biasa disebut dengan syariah, serta pernyataan tambahan dari salah seorang informan tentang makanan yang halal dan haram, sedang yang termasuk haram untuk dikonsumsi, seperti daging babi, darah, hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Pernyataan ini pun sesuai dengan teori (Izzuddin, 2018).

Begitu pun dengan label halal, semua informan menyatakan bahwa label halal yang dapat dipercaya ialah label halal yang ditetapkan oleh MUI atau permenag, yang dimana hal ini sesuai dengan landasan teori mengenai label halal yang tercantum dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Label Halal. Sedangkan yang dimaksud dengan sertifikat Halal ialah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan penyelenggaraan jaminan produk halal (BPJPH) berdasarkan Fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI, UU No. 33 Tahun 2014, pasal 1 ayat 10, UU ini merupakan landasan teori yang digunakan dalam menggambarkan pengertian dari sertifikat halal, dan seluruh informan juga menyatakan hal yang sama mengenai pengertian dari sertifikat halal.

Kesimpulan

Halal merupakan hal yang menunjukkan segala sesuatu itu boleh dan diperkenankan oleh Allah SWT, halal yang dimaksud tidak hanya tentang sesuatu yang diperbolehkan namun juga suatu hal yang boleh dan baik atau halalannya. Suatu hal dapat dikatakan halal jika telah memenuhi syarat atau kriteria dari syariat Islam, mulai dari pengolahan, produksi, distribusi hingga suatu produk sampai pada tangan konsumen. Dan label halal merupakan suatu tanda bahwa produk yang dipasarkan atau dijual sudah memenuhi kriteria tersebut, sesuai yang telah ditetapkan oleh MUI dan Permenag. Berdasarkan hasil Pengabdian masyarakat ini, tampak bahwa hampir semua

masyarakat kampung Jawa Tomohon yang mengikuti kegiatan ini, memiliki pemahaman yang baik tentang makanan halal serta sertifikasi halal, bahkan tiga pengusaha yang ikut menghadiri kegiatan ini telah memiliki sertifikat halal untuk produk makanan yang dijual. Hal ini tentu merupakan praktik baik dari pengusaha Muslim yang tinggal di kampung Jawa Tomohon. Dengan adanya kegiatan PkM ini juga tentu menambah wawasan bagi masyarakat lainnya yang mengikuti kegiatan ini yakni terutama proses lebih lanjut terkait pengurusan sertifikat halal.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada LP2M IAIN Manado atas dukungan anggaran melalui program Litapdimas, yang memungkinkan riset pengabdian masyarakat ini terselesaikan dengan baik.

Pernyataan Kontribusi Penulis

NS memainkan peran penting dalam memulai kegiatan pengabdian, merancang konsep dan rencana pengabdian serta pengabdian, sekaligus bertindak sebagai ketua pelaksana pengabdian masyarakat dan penulis utama serta dibantu oleh SO, TF, RH dan FB. Sedangkan AS dan NK berkontribusi dalam pengolahan data, pengeditan naskah, serta sebagai anggota pelaksana pengabdian masyarakat.

Referensi

- Ayu Nuraini, & Muhammad Saepurohman. (2024). Analisis Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Pentingnya Label Halal Pada Produk Makanan (Studi Kasus: Masyarakat Desa Kersamenak). *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 5(April), 415–427. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.46813>
- Hariani, D. (2023). Analisis Tantangan dan Peluang Industri Halal di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 428–435.
- Indonesia, K. A. R. (2024). *Halal Haram dalam Islam*.
- Islami, Nurul, N., Suhma, & Khisbullah, W. (2024). *Jaminan Halal Produk Olahan Pangan: Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk UMKM di Indonesia*. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Press.
- Izzuddin, A. (2018). Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Makanan Kuliner. *Jurnal Penelitian Ipteks*, 3(2).
- Kembuan, R. A. C. (2020). SEJARAH KAMPUNG PONDOL DAN KOMUNITAS EKSIL MUSLIM DI KOTA MANADO. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 5(2). <https://doi.org/10.30984/ajip.v5i2.1370>
- Ngah, A. H., Zainuddin, Y., & Thurasamy, R. (2014). Adoption of Halal Supply Chain among Malaysian Halal Manufacturers: An Exploratory Study. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 129. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.03.692>
- Putra, S. ananda B. P., Rafidah, & Hamzah, M. (2024). Label Halal pada Makanan Ringan (Studi di desa Mendalo Indah, Kec. Jambi Luar Kota). *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner*, 8(9), 23–51.

- Regenstein, J. M., Chaudry, M. M., & Regenstein, C. E. (2003). The Kosher and Halal Food Laws. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, 2(3). <https://doi.org/10.1111/j.1541-4337.2003.tb00018.x>
- RUMNAH, R., HAMIDAH, H., & MARSIAH, M. (2022). MAKANAN DAN MINUMAN YANG BAIK DAN HALAL MENURUT ISLAM. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 2(3). <https://doi.org/10.51878/cendekia.v2i3.1452>
- Sopiah, Evi, & Widodo, B. (2023). *Jaminan Produk Halal pada Produk Usaha Mikro dan Kecil Pasca Keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja*. Widina Bhakti Persada.
- Yusuf Qaradhawi. (2003). *Halal Haram dalam Islam* (Ahmadi Wahid (ed.)). Era Intermediate
- Izzuddin, A. (2018). Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Makanan Kuliner. *Jurnal Penelitian Ipteks*, 3(2).
- Kembuan, R. A. C. (2020). Sejarah Kampung Pondol Dan Komunitas Eksil Muslim Di Kota Manado. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 5(2). <https://doi.org/10.30984/ajip.v5i2.1370>.
- Ngah, A. H., Zainuddin, Y., & Thurasamy, R. (2014). Adoption of Halal Supply Chain among Malaysian Halal Manufacturers: An Exploratory Study. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 129. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.03.692>.
- Regenstein, J. M., Chaudry, M. M., & Regenstein, C. E. (2003). The Kosher and Halal Food Laws. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, 2(3). <https://doi.org/10.1111/j.1541-4337.2003.tb00018.x>.
- Rumnah, R., Hamidah, H., & Marsiah, M. (2022). Makanan Dan Minuman Yang Baik Dan Halal Menurut Islam. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 2(3). <https://doi.org/10.51878/cendekia.v2i3.1452>.
- Salehudin, I., & Luthfi, B. A. (2011). Marketing Impact of Halal Labeling toward Indonesian Consumer's Behavioral Intentions. *Asean Marketing Journal*, 3(1)(June).
- Salindal, N. A. (2019). Halal certification compliance and its effects on companies' innovative and market performance. *Journal of Islamic Marketing*, 10(2). <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2018-0080>.
- Sucipto, S., Hidayati, L., Perdani, C. G., & Hasanah, N. (2021). Traceability of Halal Control Point in Material, Production, and Serving to Support Halal Certification in Universitas Brawijaya Canteen. *Indonesian Journal of Halal Research*, 3(2). <https://doi.org/10.15575/ijhar.v3i2.11401>.
- Sumarwan, U. (2015). *Perilaku konsumen : Teori dan penerapannya dalam pemasaran* (2 Cetakan). Ghalia Indonesia.
- Takeshita, S. (2020). Halal certification or ingredient disclosure: A comparative analysis of serving food in Japanese tourist destinations. *Journal of Islamic Marketing*, 11(3). <https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2018-0129>.
- Tieman, M., & Darun, M. R. (2017). Leveraging Blockchain Technology for Halal Supply Chains. *ICR Journal*, 8(4). <https://doi.org/10.52282/icr.v8i4.167>.

Yusuf Qaradhawi. (2003). *Halal Haram dalam Islam* (Ahmadi Wahid (ed.)). Era Intermediate.